

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laut Cina Selatan adalah laut tepi, bagian dari Samudra Pasifik, yang membentang dari Selat Karimata dan Selat Malaka hingga Selat Taiwan dengan luas kurang lebih 3;500;000 meter kilopersegi (1;400;000 sq mi). Laut ini memiliki potensi strategis yang besar karena sepertiga kapal di dunia melintasinya. Laut ini juga memiliki kekayaan makhluk hidup yang mampu menopang kebutuhan pangan jutaan orang di Asia Tenggara sekaligus cadangan minyak dan gas alam yang besar.¹

Berdasarkan ukurannya, Laut Cina Selatan ini merupakan wilayah perairan terluas. Laut Cina Selatan merupakan sebuah perairan dengan berbagai potensi yang sangat besar karena di dalamnya terkandung minyak bumi dan gas alam dan selain itu juga peranannya sangat penting sebagai jalur pendistribusian minyak dunia, perdagangan dan pelayaran internasional.

Laut Cina Selatan terbuka sekitar 45 juta tahun yang lalu ketika *Dangerous Ground* terlepas dari Tiongkok selatan yang merupakan bagian dari Lempeng Benua Asia yang terpisahkan akibat keretakan yang terjadi setelah Kapur sampai Paleogen Akhir yang menyebabkan terbentuknya patahan - patahan yang berarah Timur-laut dan

¹ [A look at the top issues at Asian security meeting](https://www.victoriaadvocate.com/news/nation/a-look-at-the-top-issues-at-asian-security-meeting/article_0fb24a62-9d48-57a5-bcab-2aabcb460cae.html) Associated Press, ROBIN McDOWELL, July 21, 2011. https://www.victoriaadvocate.com/news/nation/a-look-at-the-top-issues-at-asian-security-meeting/article_0fb24a62-9d48-57a5-bcab-2aabcb460cae.html, diakses tanggal 11 Desember 2018

Barat-daya, lempeng benua *Dangerous Ground* terpisah dari bagian Benua Cina Selatan akibat pemekaran lantai samudra.² Sejak terbentuk, Laut Cina Selatan telah menyimpan sedimen yang dikirim dari Sungai Mekong, Sungai Merah dan Sungai Mutiara. Beberapa delta di daerah ini kaya akan cadangan minyak dan gas.

Laut Cina Selatan adalah badan air yang sangat penting secara geopolitik. Lebih dari 50% kapal kargo melintasi Selat Malaka, Selat Sunda, dan Selat Lombok. Lebih dari 1,6 juta m³ (10 juta barel) minyak mentah per hari melewati Selat Malaka.

Kawasan ini memiliki cadangan minyak bumi terbukti sebesar 1,2 km³ (7,7 miliar barel) dengan perkiraan total 4,5 km³ (28 miliar barel). Cadangan gas alamnya diperkirakan sebesar 7.500 km³ (266 triliun kaki kubik). Laporan *U.S. Energy Information Administration* tahun 2013 menaikkan perkiraan total cadangan minyak disana menjadi 11 miliar barel. Pada tahun 2014, Cina memulai pencarian minyak di perairan yang dipersengketakan dengan Vietnam.³

Menurut kajian Departemen Lingkungan dan Sumber Daya Alam Filipina, badan air ini memiliki sepertiga keragaman hayati laut dunia. Karena itu, Laut Cina Selatan merupakan daerah yang sangat penting bagi ekosistem. Akan tetapi, populasi

² Emi Sukiyah, Seminar : PENGARUH TUMBUKAN DANGEROUS GROUND TERHADAP PEMBENTUKAN KOMPLEK DANAU KUTEI, KALIMANTAN TIMUR, Geologi Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, Fakultas Teknik Geologi, Universitas Padjadjaran, (Bandung, 24 Mei 2014), hlm 207

³ Johnson, Keith (5 May 2014). ["How Do You Say 'Drill, Baby, Drill' in Chinese?"](#). [www.foreignpolicy.com](#). AFP – Getty diakses tanggal 10 Desember 2018

ikan di daerah ini semakin berkurang dan negara-negara yang berbatasan dengan laut ini menerapkan larangan penangkapan ikan untuk mempertegas klaim kedaulatannya.⁴

Beberapa negara memiliki klaim wilayah yang saling bertentangan di Laut Cina Selatan. Sengketa ini dianggap sebagai potensi konflik paling berbahaya di Asia. Baik Republik Rakyat Tiongkok (RRC) dan Republik Tiongkok (ROC, biasa disebut Taiwan) mengklaim hampir seluruh laut ini dan menggambar perbatasan garis sembilan titik (*nine-dashed line*). Klaim Cina bertindihan dengan hampir semua klaim negara di kawasan ini. Klaim-klaim tersebut meliputi:

1. Indonesia, Cina, dan Taiwan atas perairan di timur laut Kepulauan Natuna (Klaim Indonesia atas ZEE di perairan di timur laut Kepulauan Natuna)
2. Filipina, Cina, dan Taiwan atas Scarborough Shoal.
3. Vietnam, Cina, dan Taiwan atas perairan di barat Kepulauan Spratly. Beberapa atau semua pulau diperebutkan oleh Vietnam, Cina, Taiwan (klaim penuh), Brunei, Malaysia, dan Filipina (klaim sebagian)
4. Kepulauan Paracel diperebutkan oleh RRC/ROC dan Vietnam.
5. Malaysia, Kamboja, Thailand, dan Vietnam atas perairan di Teluk Thailand.
6. Singapura dan Malaysia atas perairan sekitar Selat Johor dan Selat Singapura.

⁴ Schearf, Daniel. "[S. China Sea Dispute Blamed Partly on Depleted Fish Stocks.](#)" VOA, May 16, 2012., diakses tanggal 10 Desember 2018



Gambar 1.1 Peta Laut Cina Selatan

Sengketa teritorial di Laut Cina Selatan ini diawali oleh klaim Republik Rakyat Tiongkok (RRT) atas Kepulauan Sparty dan Paracel pada tahun 1974 dan 1992. Hal ini dipicu oleh Republik Rakyat Tiongkok (RRT) pertama kali mengeluarkan peta yang memasukkan kepulauan Sparty, Paracels dan Pratas. Pada tahun yang sama Republik Rakyat Tiongkok (RRT) mempertahankan keberadaan militer di kepulauan tersebut.⁵ Tentu saja klaim tersebut segera mendapat respon negara-negara yang perbatasannya bersinggungan di Laut Cina Selatan, utamanya negara-negara anggota ASEAN (*Association of Southeast Asian Nations*).

⁵ Evelyn Goh, (*Meeting the China Challenge: The U.S. in Southeast Asian Regional Security Strategies*, 2005), East-West Center Washington, Hal. 31.

Latar belakang sejarah dan penemuan-penemuan kuno juga seringkali dijadikan sebagai alasan bagi Republik Rakyat Tiongkok (RRT) untuk mempertahankan klaimnya atas kepemilikan Laut Cina Selatan. Hal ini yang kemudian ditindak lanjuti dengan *show of force*, yang cenderung menunjukkan kekuatannya melalui aksi provokatif terhadap negara-negara pengklaim lainnya. Seperti terlihat dalam kebijakannya sejak tahun 1974 hingga sekarang Republik Rakyat Tiongkok (RRT) secara intensif telah menunjukkan simbol-simbol kedaulatannya bahkan tidak jarang terlihat agresif dengan melakukan penyerangan terhadap kapal-kapal asing yang melintasi perairan Laut Cina Selatan guna mempertahankan sumber-sumber potensial barunya yang dapat mendukung kepentingan nasionalnya.⁶

Keteguhan sikap Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dalam mempertahankan klaimnya atas wilayah Laut Cina Selatan juga berkaitan dengan niatnya untuk memperoleh status sebagai kekuatan maritim yang handal bukan hanya di tingkat regional (Asia Timur dan Asia Tenggara) tapi juga Internasional. Sebagai salah satu sasaran program modernisasi, Republik Rakyat Tiongkok (RRT) berusaha mengembangkan kemampuan Angkatan Laut guna meningkatkan statusnya dari “kekuatan pantai” menjadi kekuatan laut biru (*blue water navy*), suatu kekuatan yang memiliki kemampuan proyeksi jauh ke wilayah samudera luas. Artinya, kekuatan laut

⁶ Setyasih Harini (Kepentingan Nasional China Dalam Konflik Laut China Selatan: artikel Ilmu Hubungan Internasional Fisip Unsri Surakarta, 2015), Hal. 4

biru dapat dijadikan sebagai penyeimbang kekuatan ekonomi yang semakin dipertimbangkan di area internasional.⁷

Masalah-masalah tersebut telah menjadi keprihatinan negara-negara ASEAN. Negara-negara anggota ASEAN seperti Filipina, Vietnam, Brunei Darussalam dan Malaysia yang memiliki masalah dengan Cina terutama dalam gugusan kawasan di Laut Cina Selatan. Bagi ASEAN, konflik di Laut Cina Selatan secara langsung berpengaruh terhadap kestabilan ekonomi, politik dan keamanan di wilayah tersebut.

Deklarasi Bangkok 1967 telah menetapkan bahwa bidang ekonomi dan sosial budaya merupakan bidang-bidang yang penting dalam ASEAN. Walaupun tidak secara eksplisit menyebutkan tentang kerjasama politik dan keamanan dalam deklarasi tersebut, sejak awal berdirinya ASEAN, kerjasama politik dan keamanan juga mendapat perhatian dan dinilai penting. Kerjasama politik dan keamanan terutama ditujukan untuk mengembangkan penyelesaian secara damai dalam sengketa-sengketa regional, menciptakan dan memelihara kawasan yang damai dan stabil, serta mengupayakan koordinasi sikap politik dalam menghadapi berbagai masalah politik regional dan global.

Dengan kata lain, Deklarasi Bangkok mengandung keinginan para pendiri ASEAN untuk hidup berdampingan secara damai dan mengadakan kerjasama regional. Pada prinsipnya kerjasama politik dan keamanan ASEAN mempunyai arah dalam menciptakan stabilitas dan perdamaian kawasan dengan bertumpu pada dinamika dan

⁷ Simela Victor Muhamad, TIONGKOK DAN SENKETA TERITORIAL DI LAUT CINA SELATAN, Info Singkat Hubungan Internasional, Vol. VI, No. 11/I/P3DI/Juni/2014.

pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta sekaligus dapat membangun rasa saling percaya (*confidence building*) di Asia Tenggara dan Asia Pasifik yang kemudian sehingga menumbuhkan pengharapan terciptanya sebuah lingkungan strategis yang diharapkan.⁸

Berdasarkan tujuan-tujuan dasar organisasi tersebut, ASEAN berupaya untuk mengambil bagian dalam memecahkan persoalan konflik Laut Cina Selatan dengan upaya-upaya damai. Yang sesuai dengan yang tertuang dalam Bab 1 Pasal 2 ayat 3 Piagam PBB, yang berbunyi:

Article 2 (3). All Members shall settle their international disputes by peaceful means in such a manner that international peace and security, and justice, are not endangered.

Yaitu bahwa semua anggota harus menyelesaikan persengketaan internasional dengan jalan damai sedemikian rupa sehingga perdamaian dan keamanan internasional, dan keadilan, tidak terancam. Apalagi, ketegangan yang terjadi diantara negara-negara yang bersengketa sangat rawan konflik.

Dalam mengatasi potensi konflik di Laut Cina Selatan, diharapkan nilai-nilai positif dapat dicapai ASEAN melalui pengelolaan keamanan regional bersama (*regional common security*) untuk menciptakan keamanan dan perdamaian berlandaskan kepentingan yang sama, sehingga semua negara kawasan, termasuk negara ekstra kawasan harus memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi dalam

⁸ <https://www.history.id/politik/peranan-asean-dalam-konflik-laut-cina-selatan/>, diakses tanggal 22 Oktober 2018

memberikan jaminan keamanan kawasan di samping adanya konvergensi kepentingan masing-masing. Hal ini penting karena pada dasarnya kawasan Laut Cina Selatan merupakan lahan potensial masa depan dan salah satu kunci penentu bagi lancarnya pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional masing-masing negara kawasan.

Signifikansi konflik Laut Cina Selatan bagi ASEAN, secara singkat dapat diuraikan sebagai berikut; pertama, kepentingan ASEAN dalam menjaga stabilitas hubungan negara-negara anggotanya, khususnya yang terlibat langsung dalam konflik Laut Cina Selatan (Malaysia, Vietnam, Filipina, dan Brunei Darusalam). Kedua, Laut Cina Selatan merupakan wilayah yang strategis. Sehingga kawasan ini sangat potensial untuk menjadi pangkalan militer dari negara-negara yang akan meluaskan pengaruhnya di Asia Tenggara. Kemungkinan tersebut merupakan ancaman yang harus diperhatikan ASEAN dalam mempertahankan keamanan regional. Ketiga, adalah masalah ekonomis. Laut Cina Selatan memiliki potensi besar baik dari sumber daya mineral, perikanan bahkan minyak dan gas bumi. Dengan demikian, besarnya potensi konflik yang ada di kawasan laut Cina Selatan, dan pengaruhnya yang juga besar terhadap stabilitas kawasan Asia Tenggara, memaksa ASEAN untuk berfikir lebih serius menjaga segala kemungkinan gangguan keamanan yang datang. Konflik Laut Cina Selatan juga merupakan wahana bagi ASEAN untuk mempertegas eksistensinya sebagai organisasi regional yang solid dan masih berfungsi sebagaimana mestinya.

Berbagai upaya yang telah dilakukan untuk menghindari potensi Konflik Laut Cina Selatan menyusul adanya kemungkinan upaya penyelesaian konflik secara damai oleh semua pihak yang terlibat sengketa. Salah satu upaya menghindari potensi konflik

tersebut adalah melalui pendekatan perundingan secara damai baik secara bilateral maupun multilateral dan juga melakukan kerjasama-kerjasama yang lazim digunakan mengelola konflik regional dan internasional.⁹ Sesuai dengan yang diatur dalam Bab 6, tentang Penyelesaian Sengketa Secara Damai, pasal 33 ayat 1 Piagam PBB, yang berbunyi:

Article 33 (1). The parties to any dispute, the continuance of which is likely to endanger the maintenance of international peace and security, shall, first of all, seek a solution by negotiation, enquiry, mediation, conciliation, arbitration, judicial settlement, resort to regional agencies or arrangements, or other peaceful means of their own choice.

Pihak-pihak yang tersangkut dalam sesuatu pertikaian yang jika berlangsung terus menerus mungkin membahayakan pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional, pertama-tama harus mencari penyelesaian dengan jalan perundingan, penyelidikan, dengan mediasi, konsiliasi, arbitrase. penyelesaian menurut hukum melalui badan-badan atau pengaturan-pengaturan regional, atau dengan cara damai lainnya yang dipilih mereka sendiri.

Dinamika keamanan kawasan Asia Tenggara yang begitu besar, dimana terdapat berbagai masalah keamanan yang belum terselesaikan sebelumnya dengan kerjasama yang sudah ada, ditambah dengan tantangan untuk mencegah berbagai potensi masalah keamanan dimasa mendatang maka hal tersebut semuanya membentuk sebuah kompleksitas keamanan di kawasan Asia Tenggara. Untuk menanggulangi

⁹ Dwi Haryono, 2018. <https://www.history.id/politik/peranan-asean-dalam-konflik-laut-cina-selatan/> diakses tanggal 10 Desember 2018

kompleksitas keamanan tersebut dan serta untuk menunjang cita-cita integrasi kawasan maka ASEAN membentuk ASEAN *Political-Security Community* sebagai jawaban untuk mengatasi hal-hal tersebut.

ASEAN pada dasarnya adalah sebuah organisasi yang berupaya untuk menjadi wadah saling membantu antar negara anggotanya, dan APSC adalah salah satu dari sekian banyak cara negara anggota ASEAN untuk mewujudkan hal tersebut. Pembentukan Masyarakat Politik-Keamanan ASEAN (ASEAN *Political-Security Community*/APSC) ditujukan untuk mempercepat kerja sama politik dan keamanan di ASEAN dalam mewujudkan perdamaian di kawasan regional dan global. Masyarakat Politik-Keamanan ASEAN bersifat terbuka, berdasarkan pada pendekatan keamanan yang komprehensif dan tidak ditujukan untuk membentuk suatu pakta pertahanan/aliansi militer ataupun kebijakan luar negeri bersama.¹⁰

ASEAN *Political Security Community* (APSC) *Blueprint* disusun dalam rangka pencapaian Komunitas Politik-Keamanan ASEAN. Hal ini dilakukan untuk mempercepat kerjasama politik keamanan di ASEAN untuk mewujudkan perdamaian di kawasan Asia Tenggara, termasuk dengan masyarakat internasional yang lain.

Dalam cetak biru tersebut disebutkan tindakan yang akan diambil dalam rangka konflik klaim wilayah Laut Cina Selatan. Poin yang merujuk kepada hal tersebut adalah

¹⁰ Kementerian Luar Negeri Indonesia, 2015, Masyarakat Politik – Keamanan ASEAN, <https://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/asean/Pages/Masyarakat-Politik-Keamanan-ASEAN.aspx> diakses tanggal 8 Desember 2018

poin A.2.3. *Ensure full implementation of the DOC for peace and stability in the South China Sea.*

Poin tersebut memiliki isi inti bahwa ASEAN sebagai organisasi kerjasama regional yang solid akan bisa mewartakan kepentingan dan menyelesaikan konflik yang klaim wilayah di Laut Cina Selatan. ASEAN sebelumnya telah memprakarsai penyelesaian konflik ini tahun 2002 di Kamboja dengan penanda tangan DOC (*Declaration of Conduct*) yang merupakan dokumen pengatur pedoman saling menguntungkan yang harus disepakati oleh semua pihak yang berkepentingan di Laut Cina Selatan. Munculnya DOC adalah upaya ASEAN untuk menyikapi terjadinya beberapa insiden antar *Claimant States* di Laut Cina Selatan. Namun harus diakui DOC ini bukan perjanjian yang mengikat bagi yang menandatangani, oleh karena itu memerlukan upaya komprehensif untuk merealisasikannya, hal ini lah yang tertuang dalam APSC *Blueprint*.

1.2. Perumusan Masalah

Guna membahas pokok permasalahan berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas untuk mencapai tujuan dari penulisan hukum ini, penulis merumuskan permasalahan yang ingin diteliti antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peran ASEAN *Political – Security Community* di dalam mencegah dan menangani konflik Laut Cina Selatan guna menjaga stabilitas keamanan regional?

2. Bagaimana upaya penanganan konflik Laut Cina Selatan terkait dengan stabilitas keamanan regional menurut ASEAN *Political – Security Community* (APSC)?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai suatu studi analisis yang tidak terlepas dari latar belakang dan perumusan masalah yang telah penulis uraikan sebelumnya. Tujuan dari penulisan hukum ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah peran ASEAN *Political – Security Community* di dalam mencegah dan menangani konflik Laut Cina Selatan dalam menjaga stabilitas keamanan regional.
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya penanganan konflik Laut Cina Selatan terkait dengan stabilitas keamanan regional menurut ASEAN *Political – Security Community* (APSC).

1.4. Manfaat Penelitian

Dari penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan gambaran teoritis dan praktis tentang bagaimana penanganan terhadap konflik Laut Cina Selatan yang dilakukan oleh ASEAN *Political-Security Community* terkait dengan kemandirian regional bagi pembaca. Adapun harapan bahwa hasil penelitian hukum ini dapat memberikan keuntungan teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis:

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan di bidang Ilmu Hukum pada umumnya, dan di bidang Hukum

Internasioanal pada khususnya terkait dengan peran ASEAN *Political Security Community* di Asia Tenggara

2. Manfaat Praktis:

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan informasi yang akurat dan berguna bagi masyarakat di tanah air yang terus – menerus belajar bagi masa depan kemajuan pendidikan di Indonesia dan diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif bagi perkembangan studi akademis di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini pada peraturan Fakultas Hukum Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara dan Penilaian Mata Kuliah Penulisan Hukum lampiran III sebagaimana terlampir dalam buku pedoman Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Tahun 2011, penulisan hukum ini ditulis dalam bentuk rangkaian bab untuk mempermudah dalam memahami isinya.

Penulisan hukum ini terbagi menjadi 5 (lima) bab, dimana masing-masing bab dan keterkaitannya antara satu dengan lainnya. Adapun gambaran yang jelas mengenai skripsi ini akan diuraikan dalam sistematika sebagai berikut :

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan berisi tentang pengantar untuk masuk ke dalam permasalahan pokok yang akan dibahas. Berisi mengenai alasan atau latar belakang

diadakannya penelitian ini, kemudian dilanjutkan pemaparan garis besar penelitian yang terdiri dari perumusan masalah yang timbul dalam praktek, tujuan dilakukannya penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini diuraikan tentang kerangka teori dan kerangka pemikiran. Kerangka teori berisi kajian pustaka dan teori yang berkenaan dengan judul dan masalah yang diteliti yaitu terdiri atas tinjauan umum tentang tinjauan mengenai ASEAN, ASEAN – *Political Security Community*, tinjauan mengenai penyelesaian sengketa perbatasan wilayah laut internasional, tinjauan mengenai peran ASEAN, ASEAN – *Political Security Community* dalam penyelesaian sengketa perbatasan wilayah laut internasional.

BAB III: METODE PENELITIAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai cara-cara penyusunan penulisan hukum atau skripsi secara sistematis, yang berdasarkan pada metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab IV (empat) penulis akan memaparkan hasil penelitian dan pembahasan yang terbagi atas 2 (dua) sub bab, yaitu mengenai peran ASEAN *Political – Security Community* di dalam mencegah dan menangani konflik Laut Cina Selatan dalam

menjaga stabilitas keamanan regional, dan upaya penanganan konflik Laut Cina Selatan terkait dengan stabilitas keamanan regional menurut ASEAN *Political – Security Community* (APSC).

BAB V: PENUTUP

Dalam bab V (lima) ini berisi dua bagian yaitu simpulan dan saran. Penulis akan menarik suatu kesimpulan sebagai hasil penelitian serta memberi saran-saran yang berkaitan dengan pembahasan yang diangkat dan yang telah teruraikan pada bab-bab sebelumnya dan sebagai jawaban atas permasalahan pada BAB I. Kesimpulan juga merupakan landasan untuk mengemukakan saran-saran yang dianggap perlu demi tercapainya kegunaan dari skripsi ini sehingga bisa bermanfaat bagi berbagai pihak.

